



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari tujuh bagian, yaitu: (1) Latar belakang masalah yang didalamnya akan membahas alasan penulis memilih topik permasalahan yang dipilih. (2) Identifikasi masalah dimana didalamnya menjelaskan dan merangkum permasalahan yang akan timbul dari topik penelitian. (3) Batasan masalah dimana dalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan yang dipilih berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya. (4) Batasan penelitian dimana didalamnya diperlukan untuk difokuskan penelitian karena adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian ini.

(5) Rumusan masalah didalamnya terdapat rumusan dari batasan masalah yang ada dimana isinya pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian ini selesai dilakukan. (6) Tujuan penelitian didalamnya diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada batasan masalah yang dijelaskan sebelumnya. (7) Manfaat penelitian dimana didalamnya berisi harapan peneliti dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi para pembaca.

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu Negara berkembang dan merupakan Negara Hukum berdasarkan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Perkembangan perekonomian yang cukup pesat merupakan proses perubahan yang memberikan kebutuhan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu pemerintah mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa penerimaan terbesar negara Indonesia dari masyarakat adalah pajak. Pajak adalah kontribusi yang wajib untuk negara yang terutang oleh wajib pajak atau badan yang sifatnya memaksa didasarkan undang-undang, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan negara untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pajak berfungsi sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam pembangunan sarana dan prasarana di bidang ekonomi. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab, dimana peran pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Ayat 1 Pajak ini merupakan iuran rakyat yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Setiap perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak, hal ini berdasarkan hasil dari laba yang telah diperoleh oleh perusahaan tersebut. Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai suatu beban karena pajak akan mengurangi jumlah laba yang diterima. Pajak akan menjadi biaya bagi perusahaan, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus mencari opsi lain sebagai strategi bisnis. Cara yang berbeda telah digunakan oleh dunia usaha untuk menciptakan alternatif yang sejalan dengan perpajakan yang sedang berjalan. Namun, melihat banyaknya beban yang harus dibenahi oleh perusahaan, keadaan tersebut tidak terlalu berpengaruh. Mengingat situasi saat ini, perusahaan harus merevisi strateginya agar tidak dirugikan sekaligus menghindari pelanggaran undang-undang perpajakan saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Bagi perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi keuntungan perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan perusahaan dengan mengatur pajak yang dibayarkan. Perusahaan mampu menggunakan strategi untuk mengatasi pengurangan laba bersih perusahaan dengan melalui *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan penggelapan pajak oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, biasanya dengan cara mencari dan memanfaatkannya kelemahan dalam undang-undang dan peraturan pajak yang ada. (Fadli, 2016). Selain itu *Tax avoidance* merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya kas negara. *Tax avoidance* merupakan hal yang unik dan rumit. *Tax avoidance* merupakan kegiatan meminimalkan pembayaran pajak secara legal sedangkan di sisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan pemerintah karena dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara, sehingga menarik untuk diteliti.

Salah satu kasus atas tindakan *tax avoidance* yang pernah terjadi pada tahun 2019 yang menyeret PT. Bentoel Internasional Investama. Berdasarkan hasil laporan atas Lembaga Tax Justice Network, PT. Bentoel melakukan *tax avoidance* dengan cara pengambilan hutang yang banyak pada tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi yang terdapat di belanda yang digunakan untuk melakukan pembiayaan ulang utang bank dan untuk membayar peralatan dan mesin. Pembayaran bunga yang dibayar oleh PT. Bentoel akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, oleh karena itu pajak yang akan dibayarkan oleh PT. Bentoel akan menjadi lebih sedikit dari pada yang seharusnya dibayar, dimana atas tindakan yang dilakukan tersebut dapat menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Kasus lainnya yang terjadi pada tahun 2016 atas tindakan *tax avoidance* di Indonesia adalah Google. Dimana dalam pendapat perpajakan Danny Darussalam, google dengan sengaja tidak mendirikan BUT dikarenakan google tidak ingin penghasilannya dikenakan pajak penghasilan. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan google adalah dengan melakukan tax planning dimana google memiliki anak perusahaan yang berada di Singapura yang tugasnya adalah mengatur bisnis di sekitar asia. Dimana kantor google yang berada di Indonesia bertugas sebagai *marketing representative* yang berperan untuk menjadi penunjang dan pelengkap. Danny mengatakan bahwa google menganggap *marketing support* merupakan fungsi yang tidak begitu penting dimana dalam *pricing* hanya akan dikenakan cost dan komisi 8% dan tidak ada masalah.

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari beberapa sisi yakni total aktiva/total aset, nilai pasar, tingkat penjualan dan jumlah penjualan menurut Hasibuan, 2009 (dalam Surbakti, 2012). Semakin besar total aset, nilai pasar dan penjualan berefek pada peningkatan pembayaran pajak. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm* dan *small firm*. Ukuran perusahaan berdampak bagi penggunaan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam bidangnya dan lebih mengerti tentang perpajakan yang berlaku. Ukuran perusahaan yang besar dapat membuat aktivitas dan aset yang dimiliki suatu perusahaan akan ikut semakin membesar yang dapat menyebabkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan akan ikut meningkat, hal tersebut membuat perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan dalam beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut (Kurniasih dkk., 2013) mendefinisikan *leverage* sebagai rasio dalam mengukur kemampuan utang yang dimiliki oleh perusahaan baik hutang jangka panjang



maupun hutang jangka pendek yang membiayai aset perusahaan. Semakin tinggi rasio *leverage* menunjukkan bahwa semakin besar total modal pinjaman yang dipakai oleh perusahaan dalam melakukan investasi terhadap aset sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan menggunakan pendanaan dari luar bertujuan untuk mendapatkan struktur modal yang optimal dimana dengan struktur modal yang lebih optimal akan memberikan kebebasan bagi pihak manajemen dalam menerapkan strategi untuk mencapai hasil yang maksimal. Apabila struktur modal lebih optimal maka tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan akan semakin besar. Tingkat pengembalian yang diperoleh lebih besar akan berdampak pada beban pajak yang akan semakin meningkat, hal tersebut membuat perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan dalam beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan.

Keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan berfungsi untuk meminimalisir kecurangan yang dapat terjadi dan merugikan pihak-pihak terkait. Keberadaan komite audit membantu mengawasi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang mungkin terdapat praktik penghindaran pajak menurut Susiana dan Herawaty, 2007 (dalam Guna & Herawaty, 2010). Komite yang bertanggung jawab untuk mendukung komite dalam tugas pengawasan audit internal dan eksternal adalah komite audit. Sebaliknya, Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) sebagai badan yang dibentuk oleh komite eksekutif, dengan tugas utamanya membantu komite eksekutif dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola perusahaan di dalamnya. Semakin banyaknya komite audit didalam perusahaan akan semakin tidak kondusifnya pengawasan yang dilakukan, sehingga perusahaan merasa semakin mudah untuk melakukan *tax avoidance*.



Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode waktu tertentu. Menurut (Hurriah dkk., 2012) *Profitabilitas* adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan perusahaan, total aktiva dan juga modal sendiri. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat *Profitabilitas* di dalam suatu perusahaan maka akan semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan, maka dari itu jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan ikut meningkat, hal tersebut membuat perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan dalam beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut (Kennedy dkk., 2013) pertumbuhan penjualan diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan dari suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada laba bersih dan bisa mengakibatkan besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan para manajemen dan pemilik saham memiliki keinginan pembagian dividen yang besar. Karakteristik sebuah perusahaan juga dapat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan saat melakukan *Tax avoidance*. Hal tersebut membuat perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan dalam beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti topik pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, *Profitabilitas* dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada meta analisis data. Alasan penulis mengambil penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini diberi judul **“Faktor – faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* : studi meta analisis data”**.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi :

1. Apakah rasio ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah rasio *leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah rasio komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah rasio *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah rasio pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*?

D. Batasan Penelitian

Peneliti menetapkan batasan penelitian dari proses pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas peneliti dapat membatasi penelitian sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Berdasarkan aspek objek penelitian adalah jurnal mahasiswa yang terdapat dalam software PoP terkait topik ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, *profitabilitas*, dan pertumbuhan penjualan dan dipublikasi pada jurnal SINTA.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan jurnal yang penelitiannya dilakukan antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2021.
3. Berdasarkan aspek unit analisis, jurnal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 jurnal yang didapat dari software PoP dan variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, *profitabilitas*, dan pertumbuhan penjualan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan Batasan penelitian yang dikemukakan diatas , maka rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah “Apakah ukuran perusahaan, *leverage*, komite audit, *profitabilitas*, pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (studi meta analisis data terhadap jurnal periode 2010 – 2021) ?” .

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mampu mengetahui apakah ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.



2. Mampu mengetahui apakah *leverage* dapat berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
3. Mampu mengetahui apakah komite audit dapat berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
4. Mampu mengetahui apakah *profitabilitas* dapat berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
5. Mampu mengetahui apakah pertumbuhan penjualan dapat berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Manfaat Penelitian

Melalui Penulisan penelitian ini, penulis mendapatkan manfaat yang diharapkan dapat diberikan yaitu :

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan terutama untuk *tax avoidance* serta memberikan masukan atau rekomendasi kepada pihak manajemen.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi investor agar lebih berhati-hati pada saat menanamkan modalnya dalam perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk sumber referensi untuk melakukan penelitian yang mungkin akan dilakukan selanjutnya mengenai topik yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.